



P U T U S A N

Nomor : 74/G/2010/PTUN-Pbr

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan H.R. Subrantas KM 9 Pekanbaru, telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara : -----

Nama : ERWIS MARIONO, SH;

Kewarganegaraan : Indonesia;- -----

Pekerjaan : Ketua Bidang Polhukum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SEKOCI INDORATU Kabupaten Pelalawan;

Tempat tinggal : di Jalan Akasia Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. WISMAR HARIANTO, SH., MH.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
2. MUHAMMAD KASREN, SH.;
1. Nama. ????.?.
-

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,
 Pekerjaan Advokat pada Law Office "WISMAR
 & ASSOCIATES" beralamat di Jalan
 Nenas/Utama No. 82 A Lantai II, Sukajadi
 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus
 tanggal 17 Desember 2010;

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT

M E L A W A N

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR**
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ROKAN
HULU; -----

Berkedudukan di : Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan
 Hulu; --

Dalam hal ini memberikan kuasa
 kepada : **ZULKHAIRI, SH,**
 berkewarganegaraan Indonesia,
 Pekerjaan Pengacara- Advokat &
 Konsultan Hukum **ZULKHAIRI, SH &**
Associates, beralamat di Jalan
 Rawamangun No. 4B Kota Pekanbaru,
 berdasarkan Surat Kuasa Khusus
 tertanggal 10 Januari 2011; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya

disebut..... **TERGUGAT ;**

2. Nama : **H. M. HARRIS;**
 Pengadilan ? . . . ?.

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan
 Propinsi Riau;

Tempat Tinggal di : Jln. Said Abdurrahman RT 01/RW 01
 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
 Propinsi Riau;

Dalam hal ini memberikan kuasa
 kepada : **ZULKHAIRI, SH,**
 berkewarganegaraan **Indonesia,**
 Pekerjaan Pengacara- Advokat &
 Konsultan Hukum **ZULKHAIRI, SH &**
 Associates, beralamat di Jalan
 Rawamangun No. 4B Kota Pekanbaru,
 berdasarkan Surat Kuasa Khusus
 tertanggal 17 Januari 2011; ----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**
INTERVENSI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. A74/Pen.MH/2010/PTUN-Pbr. tanggal 30 Desember 2010 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.74/Pen.PP/2010/PTUN-Pbr. tanggal 30 Desember 2010 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 74/Pen.HS/2010/PTUN-Pbr. tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Hari Persidangan pertama ;

Telah memperhatikan mendengar para pihak yang bersengketa ; --

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2010, yang diterima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar didalam register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 20 Desember 2010 No. 74/G/2010/PTUN-Pbr. ^{Bahwa ????.?} yang memperbaiki gugatannya diterima pada tanggal 10 Januari 2011, yang isinya sebagai berikut :

-
Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa adalah :

“ *Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Nomor : 09 PC 1000627 tertanggal 21 Juli 2008 atas nama M.HARRIS* “

Bahwa pada pokoknya Penggugat mengemukakan ALASAN GUGATAN, adalah sebagai berikut :

-
1. Bahwa keberadaan obyek sengketa (*Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrash Nomor : 09 PC 1000627 tertanggal 21 Juli 2008 atas nama M.HARRIS*) baru Penggugat ketahui pada tanggal 17 Desember 2010 setelah adanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dengan Nomor : 030/Kpts/KPU-Kab/004.435203/2010 tertanggal 16 Desember 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011, sehingga dengan demikian gugatan yang Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam perkara a quo masih dalam tenggang waktu 90 hari (*Sembilan puluh*



hari) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi :

“ Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “ . ;-----

2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan juga Tergugat adalah selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat Keputusan (*Beschikking*) yang sangat merugikan kepentingan Penggugat ;-----

3. Bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga Surat Keputusan dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009 yang berbunyi :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha



Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “.

4. Bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, telah merugikan kepentingan Penggugat selaku ^{Penerimaan . . . ?} Badan Hukum Perdata, sehingga gugatan yang Penggugat ajukan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi :

“ Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi “.

5. Bahwa Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Bersatu (LSM Sekoci Indoratu) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No.30 tanggal 11 Mei 2006 yang dibuat oleh Aswendi Kamuli, SH Notaris Jakarta, sedangkan di Kabupaten Pelalawan terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana yang tertuang didalam Surat tanda Penerimaan Pemberitahuan Keberadaan Organisasi (STTPKO) Nomor Inventaris : 049/BKMPM-KB/II/2006/56 tertanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2007, berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 11 ayat 1 tentang pokok kegiatannya LSM Sekoci antara lain mengkritisi kebijakan pemerintah yang merugikan kepentingan masyarakat luas dan melaporkan kepada yang berwajib terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh Pel al awan. ??...? Pemerintah Pusat maupun Daerah, oleh karena itu ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka LSM Sekoci dapat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ; -----

6. Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yakni Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Nomor : 09 PC 1000627 tertanggal 21 Juli 2008 atas nama M.HARRIS ; -----

7. Bahwa M.HARRIS dalam memperoleh Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah atas Atas/Madrasah Aliyah tersebut tidaklah sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Program Paket C pada Pondok Pesantren yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Tahun 2008, yakni tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan tanpa mengikuti proses kegiatan belajar mengajar sebagaimana mestinya ;-----

8. Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo telah



dipergunakan oleh M.HARRIS guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mengikuti Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 ; -----

9. Bahwa Penggugat (LSM Sekoci Indoratu) merasa sangat khawatir dengan dipergunakannya obyek sengketa oleh M. HARRIS untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011, karena hal tersebut dapat merugikan kepentingan masyarakat luas khususnya bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan yang saat ini membutuhkan seorang Pemimpin selaku Kepala Daerah ;-----

10. Bahwa Penggugat meyakini Penerbitan *Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Nomor : 09 PC 1000627 tertanggal 21 Juli 2008 atas nama M.HARRIS* yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat nyata- nyata telah bertentangan dengan Pedoman Penyelenggaraan Program Paket C pada Pondok Pesantren yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Tahun 2008 yang menegaskan sebagai berikut :



- Berdasarkan Bab II tentang Penyelenggaraan Program Sub C tentang Aspek Substansi Program butir ke 5 dengan tegas dinyatakan penerimaan dan perpindahan warga belajar/kelompok belajar dimungkinkan selama memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

a. Memiliki Surat Keterangan sebagai peserta didik dari pengelola dengan disahkan oleh Kantor Departemen Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

b. Memiliki bukti administrative berupa raport.

- Sedang terhadap kelender akademik dan jumlah jam belajar efektif diatur dalam butir ke 3 dinyatakan sebagai berikut :

Jumlah jam belajar minimal yang harus dipenuhi dalam 1 minggu adalah 15 jam untuk kegiatan pembelajaran akademik dan 4 jam untuk kegiatan praktek keterampilan (5 hari x 3 jam atau 3 hari x 5 jam ditambah 1 hari x 4 jam untuk praktek keterampilan) ;

11. Bahwa disamping tindakan dan perbuatan Tergugat bertentangan dengan Pedoman Penyelenggaraan Program Paket C Pada Pondok Pesantren yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Keputusan. 2008, juga bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik (*general principle of good administration*) yakni melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan formal, dan asas Proporsionalitas, sehingga dengan demikian tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi :

 “ Alasan- alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik. -----

12. Bahwa oleh karena Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Nomor : 09 PC 1000627 tertanggal 21 Juli 2008 atas nama M.HARRIS yang diterbitkan oleh Tergugat sangat merugikan kepentingan Penggugat, terutama warga masyarakat Kabupaten Pelalawan yang saat ini berkaitan dengan kegiatan suksesi Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan, maka beralasan hukum jika *Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Nomor : 09 PC 1000627* tertanggal 21 Juli 2008 atas nama *M.HARRIS* sebagaimana yang dijadikan obyek sengketa untuk dinyatakan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ; -----

13. Bahwa oleh karena *Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Nomor : 09 PC 1000627* tertanggal 21 Juli 2008 atas nama *M.HARRIS* yang menjadi obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka sangat beralasan hukum pula jika Tergugat diperintahkan untuk mencabut *Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Nomor : 09 PC 1000627* tertanggal 21 Juli 2008 atas nama *M.HARRIS* ; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ; - -

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan batal atau tidak sah *Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Nomor : 09 PC 1000627* tertanggal 21 Juli 2008 atas nama *M.HARRIS* ;-----



- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Nomor : 09 PC 1000627 tertanggal 21 Juli 2008 atas nama M.HARRIS

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya bernama WISMAR HARIANTO, SH.,MH, dan MUHAMMAD KASREN, SH., untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya bernama ZULKHARI, S., dan untuk Tergugat II Intervensi datang menghadap Kuasanya bernama ZULKHARI, SH ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabannya pada tanggal 13 Januari 2010 adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat dengan tegas- tegas membantah seluruh dalil- dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal- hal yang dengan tegas- tegas diakui kebenarannya dibawah ini :

TENTANG EKSEPSI :

- 1. Eksepsi Gugatan Kadaluwarsa (Lewat Tenggang Waktu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 55 mengatur bahwa : *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.* -----

Sementara gugatan yang diajukan Penggugat adalah pada saat **Penggugat Ketahui** pada tanggal 17 Desember 2010 dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan, sedangkan didalam Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan **Waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut Sejak Diketahui** melainkan menerangkan **Sejak Saat Diterimanya atau Diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**. Apalagi Penggugat mengetahui dari pihak lain yang jelas dan nyata bahwa Penggugat tidak terdapat bersifat Individual yang menimbulkan kerugian bagi penggugat. Dengan demikian hak untuk memajukan gugatan bagaimanapun akan gugur setelah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan a quo telah lewat waktu atau lampau waktu, maka sepatutnya gugatan penggugat dikesampingkan atau ditolak seluruhnya.

2. Eksepsi **Error In Persona**



--
a. **Exceptio In Persona** (Pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru).

Bahwa hakekat penyelenggara adalah karena terbitnya IJAZAH PAKET C SETARA SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH atas nama M. HARRIS oleh DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, sedangkan Tergugat dalam hal ini KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HULU hanyalah sebagai Penyelenggara Program Paket C sebagaimana SURAT KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PROPINSI RIAU.

Mengenai siapa yang menerbitkan Ijazah dapat dilihat pada ketentuan SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : DJ.II/210/2004 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET C PADA PONDOK PESANTREN TAHUN 2008 pada BAB II tentang Penyelenggaraan Program, pada Sub C tentang Aspek Substansi Program butir ke 6 tentang Penilaian Hasil Belajar dan Sertifikasi.

Peserta didik yang dinyatakan Lulus dalam Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) diberikan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan Ijazah.

Bahwa ???....?.

SKHUN dan IJAZAH diterbitkan oleh BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL. SKHUN di tanda tangani oleh KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA, dan untuk IJAZAH PESERTA DIDIK DARI PONDOK PESANTREN ditanda tangani oleh KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB./KOTA. -----

Oleh karena itu yang semestinya di gugat oleh penggugat adalah DINAS PENDIDIKAN PROPINSI RIAU bukanlah KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HULU yang hanya selaku Penyelenggara Program Paket C semata. Sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat salah alamat atau keliru atau salah subjeknya, karenanya haruslah dikesampingkan atau ditolak seluruhnya.

b. Exceptio Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak). --

Bahwa sesungguhnya latar belakang adanya perkara a quo oleh penggugat adalah dikarenakan adanya beschikking yakni *Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara in casu* terbitnya IJAZAH PAKET C SETARA SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH atas nama M. HARRIS oleh DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. DINAS PENDIDIKAN PROPINSI RIAU. Oleh karenanya dengan telah diterbitkannya IJAZAH PAKET C Penggugat ?...?.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETARA SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH atas nama M. HARRIS oleh DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. DINAS PENDIDIKAN PROPINSI RIAU melalui Penyelenggara Program Paket C sebagaimana SURAT KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PROPINSI RIAU yang menunjuk Tergugat dalam hal ini KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HULU sebagai Penyelenggara Program Paket C, maka yang semestinya yang ikut digugat penggugat adalah DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. DINAS PENDIDIKAN PROPINSI RIAU, namun dalam hal ini penggugat tidak mengikutsertakan pihak yang seharusnya digugat, sehingga dengan tidak diikutkannya DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. DINAS PENDIDIKAN PROPINSI RIAU sebagai pihak dalam perkara a quo, maka jelas dan terbukti gugatan Penggugat kekurangan para pihak yang berakibatkan pemeriksaan perkara ini menjadi tidak terarah dan dapat menimbulkan kerancuan hukum dan ketidakpastian hukum serta akan bertentangan dengan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, oleh karena itu gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

TENTANG POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap diulangi lagi dan menjadi satu dengan pokok perkara dan Tergugat dengan tegas- tegas membantah seluruh dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali hal- hal yang dengan tegas- tegas diakui kebenarannya di bawah ini :

haruslah ????.

1. ----- Bahwa Penggugat tidak berwenang dan bukan subyek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, karena Penggugat dalam hal ini hanyalah sebagai LSM yang tidak berbadan hukum karena tidak terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI atau pada Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Oleh karena itu dalam perkara a quo Penggugat tidak diwakili oleh subyek hukum yang berhak dan berwenang untuk itu dan sebagai akibat hukumnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya adalah tidak berdasarkan hukum, karena kuasa yang diterima oleh kuasa Penggugat dalam perkara a quo diberikan oleh subyek hukum yang tidak berhak dan tidak berwenang untuk itu, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

2. ----- Bahwa oleh karena itu jelas dan terang menurut hukum bahwa Penggugat tidak dibenarkan dan tidak diberi hak serta tidak berwenang untuk mengajukan gugatan untuk dan atas nama dan mewakili LSM sebagaimana yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo, sehingga beralasan hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya ;-----

3. ----- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya terbukti tidak beralaskan hukum, karena dalam penerbitan IJAZAH PAKET C SETARA SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH atas nama M. HARRIS oleh DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. DINAS PENDIDIKAN PROPINSI RIAU yang sebagai Penyelenggara Program Paket C KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HULU telah memenuhi mekanisme dan ketentuan yang ditentukan untuk itu, yakni telah sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : DJ.II/210/2004 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET C PADA PONDOK PESANTREN TAHUN 2008 ;

Lebih lanjut dapat Tergugat uraikan PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET C PADA PONDOK PESANTREN TAHUN 2008 sebagai berikut :-----

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Mekanisme Memulai Penyelenggaraan Program ;

1. Langkah- langkah untuk menyelenggarakan program Paket C pada Pondok Pesantren adalah bahwa Pondok Pesantren yang bersangkutan mendaftarkan diri kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan 3. Kantor.??..?. Kabupaten/Kota setempat dalam bentuk Proposal.

3. Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota mengeluarkan Surat Pengesahan berupa Sertifikat dan Izin kepada Pondok Pesantren sebagai penyelenggara program Paket C pada Pondok Pesantren.

C. Aspek Substansi Program

2. Bahan belajar pada Program Paket C terdiri dari dua jenis yakni :

1. Bahan belajar kajian masyarakat dan Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren. -----



2. Bahan belajar kajian Akademik dan Keterampilan (bahan belajar lokal).

3. Kalender Akademik dan Jumlah Jam Belajar Efektif.

Penentuan kalender akademik merupakan tanggung jawab Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren dan Direktorat Pendidikan Masyarakat. Jumlah jam belajar minimal yang harus dipenuhi dalam 1 minggu adalah 15 jam untuk kegiatan pembelajaran akademik dan 4 jam untuk kegiatan praktek keterampilan (5 hari x 3 jam atau 3 hari x 5 jam ditambah 1 hari x 4 jam untuk praktek keterampilan).

Walaupun dalam penyelenggaraan program ini mendapat pengarahan dan bimbingan dari Departemen Agama dan Dinas Pendidikan setempat, namun setiap Pondok Pesantren tetap berhak untuk mengatur dan menentukan jadwal pendidikan serta proses pembelajaran yang sesuai dengan kebiasaan, tradisi dan kondisi Pondok Pesantren. Di antara hak-hak yang tetap melekat pada Pondok Pesantren tersebut ialah :

1. Hak untuk mengalokasikan waktu pengajaran dan



masing- masing mata pelajaran ;

2. Hak untuk menerapkan metode pembelajaran, apakah itu klasikal, tutorial, sorogan, wetonan atau individual.

3. Hak untuk menentukan masa pembelajaran, semesteran atau lainnya.

Methode pembelajaran secara Individual artinya kepada siswa tersebut diberikan tutor atau buku-buku atau dimintakan mencari sendiri buku-buku pedoman yang akan dipelajarinya secara sendiri tanpa harus masuk pada klasikal, dengan lain kata warga belajar mandiri. -----

4. **Penjenjangan**, menerangkan **Kecuali** bagi mereka yang berasal dari Drop Out kelas dua atau kelas tiga dapat langsung mengikuti program pembelajaran pada Jenjang/kelas terakhir yang didudukinya. Sedangkan Siswa yang bersangkutan telah menduduki kelas V PPDN-TB setingkat SLTA Tahun Ajaran 1971 sebagaimana Surat Keterangan Pondok Pesantren Daarun Nahdah Thawalib Bangkinang (PPDN-TB) No. 149/E/SK/PPDN-TB/2000 tertanggal 20 September 2000.



5. Penerimaan dan Perpindahan Warga Belajar,
Perpindahan peserta didik antar kelompok
belajar dimungkinkan selama memenuhi persyaratan
Memiliki.??.....?
sebagai berikut : -----

Memiliki Surat Keterangan sebagai peserta didik
dari Pengelola dengan disahkan oleh Kantor
Departemen Agama dan Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota. Sedangkan Siswa yang
bersangkutan telah memiliki Surat Keterangan
dimaksud sebagaimana Surat Keterangan dari
Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Riau
No. Wd/6- a/ PP.02.03/111/2001 tertanggal 3
Pebruari 2001.

6. Penilaian Hasil Belajar dan Sertifikasi.

Peserta didik yang dinyatakan Lulus dalam Ujian
Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) diberikan
Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)
dan Ijazah. -----

SKHUN dan IJAZAH diterbitkan oleh BADAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN
NASIONAL. SKHUN di tanda tangani oleh KEPALA
DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA, dan untuk IJAZAH
PESERTA DIDIK DARI PONDOK PESANTREN ditanda



tangani oleh **KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**
KAB/KOTA.

----- Yang????...? -----

7. **Penyelesaian Program Pembelajaran.**

 Pembelajaran pada Program Paket C bersifat
 FLEKSIBEL, artinya Kecepatan penyelesaian
 program tergantung pada kecepatan, kesiapan dan
 penguasaan bahan kajian oleh warga belajar.

D. Aspek Manajemen Program.

2. **Warga Belajar .**

 Yang berhak mengikuti Program Paket C adalah
 mereka yang memenuhi persyaratan sebagai
 berikut : -----

1. Tamat SMP/MTs atau Tamat Wajardikdas
 Salafiyah Tingkat Wustha.

2. **DROP OUT SMA/MA yang dibuktikan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SURAT KETERANGAN Raport dari sekolah asal. -----

3. Mengisi formulir pendaftaran. -----

Oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena siswa yang bersangkutan dalam memperoleh Ijazah dimaksud telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk itu, sehingga apa-apa yang didalilkan oleh Penggugat patutlah dikesampingkan dan haruslah ditolak seluruhnya ;-----

4. ----- Bahwa dari PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET C PADA PONDOK PESANTREN DEPARTEMEN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN TAHUN 2008, Siswa yang bersangkutan M. HARRIS telah memiliki Surat Keterangan Pondok Pesantren Daarun Nahdah Thawalib Bangkinang (PPDN-TB) No. 149/E/SK/PPDN-TB/2000 tertanggal 20 September 2000 yang berasal dari Siswa Drop Out kelas V PPDN-TB setingkat SLTA Tahun Ajaran 1971 serta telah memiliki Surat Keterangan dari Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Riau No. Wd/6-a/PP.02.03/111/2001 tertanggal 3 Pebruari 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan benar telah duduk sebagai siswa kelas V (lima) PPDN-TB Bangkinang setingkat SLTA.

Oleh karena itu tidak beralasan hukum bila dikatakan siswa M. HARRIS dalam memperoleh IJAZAH PAKET C SETARA SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET C PADA PONDOK PESANTREN DEPARTEMEN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN TAHUN 2008 sebab kesemua syarat- syarat yang ditentukan telah siswa M. HARRIS penuhi dengan benar dan lengkap.

5. ----- Bahwa dari petitum Penggugat yang hendak membatalkan Ijazah yang bersangkutan sangatlah tidak tepat sebab yang berhak menyatakan tidak sahnya atau batalnya suatu Ijazah merupakan kewenangan absolut DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. DINAS PENDIDIKAN PROPINSI RIAU, sementara Ijazah dimaksud diterbitkan oleh Instansi yang bersangkutan. Oleh karena itu dalil- dalil Penggugat adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum karenanya haruslah ditolak ; ----

----- Bahwa berdasarkan alasan- alasan hukum tersebut di atas, jelas dan terang bahwa gugatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan jelas-jelas tidak terbukti, sehingga beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya. Oleh karena itu dimohonkan kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

== Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

== Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

== Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, telah dipanggil secara patut pihak ke-III (ketiga) yang berkaitan dengan perkara ini yaitu H. M. HARRIS selaku Pemegang Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Nomor : 09 PC 1000627



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Juli 2008 telah diberitahu tentang adanya Gugatan a-quo dan agar dapat menentukan sikap apakah akan masuk sebagai pihak dalam perkara tersebut, yang mana dalam persidangan tanggal 20 Januari 2011 telah menyatakan sikap untuk masuk sebagai pihak intervensi berdasarkan permohonan Intervensi Nomor : 020/ZH/I/2011 tertanggal 20 Januari 2011 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZULKHAIRI, S.H., dan terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi dari H.M. HARRIS ;

2. Menetapkan Pemohon Intervensi H.M. HARRIS ikut serta sebagai pihak dalam perkara Nomor : 74/G/2010/PTUN-Pbr dan didudukkan sebagai Tergugatn II Intervensi ;

3. Menetapkan Menetapkan biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir ;

Bahwa setelah Permohonan dari H.M. HARRIS dikabulkan oleh Majelis Hakim dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi, selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertanggal 27 Januari 2010 adalah sebagai berikut ;



----- Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas-
tegas membantah seluruh dalil- dalil gugatan penggugat
kompensi, kecuali hal- hal yang dengan tegas- tegas diakui
kebenarannya dibawah ini : -----

1. ----- Bahwa mengingat Tergugat II
Intervensi merupakan subjek sengketa berupa
pemegang IJAZAH PAKET C SETARA SEKOLAH MENENGAH
ATAS / MADRASAH ALIYAH Nomor : 09 PC 1000627
tertanggal 21 Juli 2008 atas nama M. HARRIS
yang diterbitkan oleh DEPARTEMEN PENDIDIKAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. DINAS PENDIDIKAN
NASIONAL PROPINSI RIAU yang selaku Penyelenggara
Program Paket C KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ROKAN HULU, hal mana Tergugat II
Intervensi dalam memperoleh Ijazah dimaksud
adalah telah melalui mekanisme dan memenuhi
segala syarat- syarat serta ketentuan peraturan
perundang- undangan yang berlaku yang ditentukan
untuk itu, juga **sudah diverifikasi dan
diklarifikasi** oleh DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN
ROKAN HULU sebagaimana yang disyaratkan oleh
ketentuan ~~disyaratkan~~ **PUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : DJ.II/210/2004** Tentang
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET C PADA
PONDOK PESANTREN TAHUN 2008 pada Bab II tentang
Penyelenggaraan Program, Sub C tentang Aspek



Substansi Program, butir ke 5 menerangkan bahwa Penerimaan dan Perpindahan Warga Belajar, Perpindahan Peserta Didik antar Kelompok Belajar dimungkinkan selama memenuhi persyaratan sebagai berikut : **Memiliki Surat Keterangan sebagai Peserta Didik dari Pengelola dengan disahkan oleh Kantor Departemen Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,** sedangkan Tergugat II Intervensi dalam hal ini telah memiliki Surat Keterangan dimaksud sebagaimana Surat Keterangan dari Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Riau No. Wd/6- a/ PP.02.03/111/2001 tertanggal 3 Pebruari 2001, sehingga status Ijazah yang Tergugat II Intervensi miliki adalah sah dan berlaku ;

-
2. ----- Bahwa oleh karena itu terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi terhadap Tergugat II Intervensi melalui Tergugat Kompensi adalah sangat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum yang menjurus kepada perbuatan ^{Bahwa} ~~menawar~~?. hukum yakni berupa pencemaran nama baik, menimbulkan dampak kerugian yang besar kepada Tergugat II Intervensi karena dikemukakan pada saat digelarnya Pilkada Kabupaten Pelalawan yang dengan maksud memfitnah dengan mengatakan Ijazah M.Harris tidak sah, disampaikan kepada khalayak



ramai/masyarakat atau konsituen Tergugat II Intervensi selaku Bakal Calon Bupati Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. Padahal sampai saat ini tidak satupun Instansi yang berkewenangan menyatakan IJAZAH PAKET C SETARA SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH Nomor : 09 PC 1000627 tertanggal 21 Juli 2008 atas nama M. HARRIS adalah tidak sah atau palsu. Sehingga pernyataan dan perbuatan hukum Penggugat Konpensi terhadap Tergugat II Intervensi melalui Tergugat Konpensi yang tujuan sesungguhnya adalah kepada Tergugat II Intervensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yakni Pencemaran nama baik yang telah menimbulkan dampak kerugian besar bagi Tergugat II Intervensi baik moril maupun materil ;-----

3. ----- Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut :

3.1.1. Kerugian Moril yaitu hilangnya atau setidak- tidaknya berkurang kepercayaan dan simpatisan masyarakat/konsituen Tergugat II Intervensi yang bila diperhitungkan / dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).



3.1.2. Kerugian Meterill yaitu bertambahnya cost politik dalam upaya pemulihan pengembalian nama baik kepada seluruh lapisan masyarakat konsituen Tergugat II Intervensi yang bila ditaksir dengan sejumlah uang adalah sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

Kerugian- kerugian yang diderita oleh Tergugat II Intervensi tersebut adalah patut dan beralasan hukum dibebankan dan harus dibayar oleh Penggugat Kompensi kepada Tergugat II Intervensi secara tunai seketika dan sekaligus ;

4. Bahwa berdasarkan alasan- alasan hukum tersebut di atas jelas terbukti dan dapat dibuktikan oleh Tergugat II Intervensi bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi adalah tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat II Intervensi dalam memperoleh Ijazah dimaksud telah memenuhi prosedur, mekanisme dan segala syarat- syarat serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang ditentukan untuk itu, disamping itu KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI RIAU telah mengeluarkan SURAT KETERANGAN bernomor Wd/6- a/PP.02.03/111/2001 tertanggal 3 Pebruari 2001 yang menerangkan bahwa M. HARRIS adalah benar telah duduk sebagai Siswa Kelas V (lima) setingkat dan sederajat



dengan Madrasah Aliyah (SMU) sehingga Tergugat II Intervensi patut dan telah memenuhi syarat untuk dapat diterbitkan IJAZAH PAKET C SETARA SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH Nomor : 09 PC 1000627 tertanggal 21 Juli 2008 atas nama M. HARRIS ;- -----

5. ----- Bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum dan bukti- bukti tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Perkara Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 74/G/2010/PTUN.PBR yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan keberatan dari Tergugat II Intervensi seluruhnya ;- -----

2. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya ;- -----

3. Menyatakan Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni Pencemaran Nama Baik kepada Tergugat II Intervensi ;- -----

4. Menyatakan IJAZAH PAKET C SETARA SEKOLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH Nomor : 09

PC 1000627 tertanggal 21 Juli 2008 atas nama

M. HARRIS adalah sah dan berlaku ;-----

kepada ???...?.

5. Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kepada Tergugat II Intervensi secara tunai seketika dan sekaligus;

6. Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar kerugian moril sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kepada Tergugat II Intervensi secara tunai seketika dan sekaligus;-----

7. Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 24 Januari 2011 dan atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah pula mengajukan Repliknya pada tanggal 31 Januari 2011;

Bahwa atas Replik Penggugat terhadap Jawaban Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II Intervensi, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik akan tetapi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tetap dengan jawabannya ;

----- Atas/?????.....?

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti- bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup, diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 yang telah disesuaikan dengan aslinya, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Foto copy dari foto copy Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Nomor : 09 PC 1000627 tertanggal 21 Juli 2008 atas nama M. Harris;

2. Bukti P-2 : Foto copy dari foto copy Sertifikat Tanda Lulus Pendidikan Kesetaraan Paket C Pada Pondok Pesantren 09 PC 100067 tertanggal 21 Juli 2008 atas nama M. Harris ;

3. Bukti P-3 : Foto Copy dari foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Nomor : 09 PC 1000627

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Juli 2008 atas nama M.
Harris ; -----

4. Bukti P-4 : Foto Copy dari foto
copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional
(SKHUN) Paket C Setara Sekolah Menengah
Atas tertanggal 31 Juli 2008 atas nama M.
Harris ;

5. Bukti P-5 : Foto Copy Akte
Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat
Sekoci Indoratu tertanggal 11 Mei 2006 ;

6. Bukti P-6a : Foto Copy Surat
Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan
Organisasi (STTPKO) tertanggal 12 Februari
2007 Nomor Inventaris : 049/BKBPM-
KB/II/006/56 tertanggal 08 Maret 2010 ;

7. Bukti P-7 : Foto Copy Surat
Keputusan Nomor : skep/003/LSM-
SIR/RIAU/XII/2008 tertanggal 11 Desember
2008 ;

8. Bukti P-8 : Foto Copy Surat
Permohonan Perpanjangan Surat Tanda Terima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Keberadaan Organisasi

(STTPKO) tertanggal 8 Maret 2010 ; -----

9. Bukti P-9 : Foto Copy Surat

Mandat Nomor : 01/LSM-SIR/PLLW/IX/2010,

tertanggal 17 September 2010;

11. Bukti P-11 : ...

10. Bukti P-10 : Foto Copy dari foto copy

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pelalawan Nomor : 030/Kpts/KPU-

Kab/004.435203/2010 tertanggal 16 Desember

2010 ;

11. Bukti P-11 : Foto Copy dari foto copy

Surat Keterangan Nomor : 420/SDN/2010/047,

tertanggal 15 September 2010 ;

12. Bukti P-12 : Foto Copy dari foto copy

Surat Keterangan Nomor : 082/E/PPDN-

TB/2010 tertanggal 08 Maret 2010 ;

13. Bukti P-13 : Foto Copy dari foto copy

Surat Keterangan Nomor : 149/E/SK/PPDN-

TB/2000 tertanggal 20 September 2000 ;

14. Bukti P-14 : Foto copy dari foto copy

Surat Keterangan Nomor : 149/E/SK/PPDN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TB/2000 tertanggal 20 september 2000 ;

15. Bukti P-15 : Foto Copy dari foto copy
4. Bukti T-4 :
Penetapan Nomor : 01/Pdt.P/2010/PN- PLW
tertanggal 03 Agustus 2010 ;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sanghannya
Tergugat mengajukan bukti – bukti surat berupa fotocopy
yang telah bermaterai cukup, diberi tanda T- 1 sampai
dengan T- 4 yang telah disesuaikan dengan aslinya adalah
sebagai berikut : -----

1. Bukti T -1 : Foto copy Buku
Pedoman Penyelenggaraan Program Paket
C Pada Pondok Pesantren Tahun 2008 ;

2. Bukti T -2 : Foto copy dari foto
copy Surat Keterangan Pondok Pesantren
Daarun Nahdah Thawalib Bangkinang
(PPDN- TB) Nomor : 149/E/SK/PPDN-
TB/2000 tertanggal 20 September 2000 ;

3. Bukti T- 3 : Foto Copy dari foto
copy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional
Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 ;

4. Bukti T -4 : Foto Copy Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Hasil Ujian Nasional
(SKHUN) Paket C Setara Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah atas
nama M. Harris tanggal 21 Juli 2008 ;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sanggahannya
Tergugat II Intervensi mengajukan bukti- bukti surat berupa
fotocopy surat yang telah bermaterai cukup, diberi tanda
TII Int- 1 sampai dengan TII Int- 3 yang telah disesuaikan
dengan aslinya adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T II Int- 1 : Foto copy Ijazah Paket C Setara
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
atas nama M. Harris tanggal 21 Juli
2008 ; -----

2. Bukti TII Int- 2 : Foto Copy Surat
Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)
Paket C Setara Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah atas nama M.
Harris tanggal 21 Juli 2008 ;

3. Bukti T II Int -3 : Foto Copy
dari Foto Copy Surat Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi Riau Nomor :
Wd/6- a/PP.02.03/111/2001 tanggal 3
Februari 2001 ;



Bahwa dalam perkara pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

dal am ???...?.

Bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 14 Februari 2011 dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan kesimpulannya masing- masing tertanggal 14 Februari 2010 yang untuk lengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Putusan ini; -----

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak ada lagi hal- hal lain yang akan diajukan dalam perkara ini dan akhirnya kedua belah pihak mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah jawaban eksepsi Tergugat dan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara ? -----

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah, adalah berupa : -----

penetapan ???.

- Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Nomor : 09/PC1000627 TERTANGGAL 21 Juli 2008 atas nama M. HARRIS, yang selanjutnya disebut Obyek Sengketa (vide bukti P-1 = T.II.Intv- 1) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang digugat oleh Penggugat, yaitu Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Nomor : 09/PC1000627 tertanggal 21 Juli 2008 atas nama M. HARRIS, menurut Majelis Hakim bahwa ijazah a quo merupakan surat keterangan yang menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat II Intervensi (in casu M.HARRIS) telah memiliki Surat Keterangan peserta didik Pengelola Pondok Pesantren dengan disahkan oleh Kepala Kantor dalam Departemen Agama Dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota setempat (dalam hal ini Kabupaten Rokan Hulu) dan telah lulus ujian Nasional Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah ;

Menimbang, bahwa mencermati obyek sengketa dihubungkan dengan pendapat Indroharto SH dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Pemerintah dalam Hukum Publik dan Hukum Perdata Tahun 1996 halaman 117 yang menyatakan bahwa “Suatu tindakan hukum tata usaha negara adalah dimaksudkan untuk menciptakan atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat keputusan objek sengketa bukanlah dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, karena surat keputusan objek sengketa tidak menimbulkan perubahan suasana hubungan hukum sebab surat keterangan yang menjadi objek sengketa bukanlah hanya diperuntukkan kepada Tergugat II Intervensi saja , tetapi kepada siapa saja yang mengikuti program Paket C, dimana dalam hal ini ijazah a quo adalah sama dengan ijazah Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah ;



Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa yang dimaksudkan tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat akan tetapi merupakan suatu penetapan yang bersifat menerangkan dan informatif tentang peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu walaupun sengketa ini sudah lolos dalam tahap dismissal procedure (vide pasal 62 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) tidaklah dengan sendirinya berarti bahwa sudah tidak dapat dipersidangkan dipersidangan tentang kewenangan mengadili dan sebagainya, sebab dalam tahap dismissal procedure hanyalah dilakukan penilaian secara melihat pada surat gugatan saja atau permohonan gugatan saja yang diajukan oleh pihak Penggugat, dengan belum meneliti bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang diajukan oleh pihak lawan dipersidangan, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa setelah memperhatikan bukti dan keterangan kedua belah pihak dipersidangan, maka hasil pemeriksaan akan



menyimpulkan lain : -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hemat Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka jawaban eksepsi dan pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus kan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011, oleh kami **FARI RUSTANDI, SH.** sebagai Ketua Majelis, **PAHALA SHETYA LUMBANBATU SH.** dan **JIMMY RIYANT NATAREZA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 Pebruari 2011**, oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **SURYANITA, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat serta kuasa hukum Tergugat II Intervensi ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PAHALA SHETYA LUMBANBATU SH.
HAKIM ANGGOTA II,

FARI RUSTANDI, SH

JIMMY RIYANT NATAREZA SH.

PANITERA PENGGANTI,

SURYANITA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- Administrasi/HHK	:	R 30.000,-
		P
		.
- Surat- surat	:	R 40.000,-
panggilan		P
		.
- M e t e r a i	:	R 12.000,-
		P
		.
- R e d a k s i	:	R 5.000,-
		P
		.
J u m l a h		R 87.000,-
		P
		.

(Delapan Puluh Tujuh Ribu
 Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)